

Qualification of Copyright as Joint Property Obtained from the Copyrighted Works of Virgoun Songs (Study of Decision No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB)

Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB)

Nafirdo Ricky Qurniawan^{1a(*)}, Fokky Fuad^{2b}, Sadino^{3c}

^{1,2,3}Universitas Al-Azhar, Islam, Indonesia

^anafirdoqurniawan@gmail.com,

^bfokkyf@gmail.com,

^csadinob@gmail.com

(*) Corresponding Author

nafirdoqurniawan@gmail.com

How to Cite: Qurniawan, N. R., Fuad, F. & Sadino. (2024). Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB), doi: 10.36526/js.v3i2.4146

Received: 18-04-2024

Revised : 16-04-2024

Accepted: 24-07-2024

Keywords:

Copyright,
 Common Property,
 Royalty,
 Intellectual Property
 Law

Abstract

Intellectual Property Rights as common property must be shared in principle When a divorce occurs, both in a cumulative lawsuit or a stand-alone lawsuit, but in practice it is not well understood or known in judicial practice in Indonesia, and even still seems foreign. In fact, referring to Article 35 of Law Number 1 of 1974 stipulates that every property acquired during the marriage period is common property, including Intellectual Property Rights, because it is a material right of a part of intangible objects. In the research, the author uses the normative law research method. The issues described were regarding the Judge's Consideration in the West Jakarta District Court Decision No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb and discussed the copyright qualification for Virgoun's song as joint property in marriage. From the results of the research, the judge's consideration in the West Jakarta District Court Decision No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb is appropriate because in its consideration the Panel of Judges uses reference to the relevant laws and regulations and the Copyright of the Virgoun Song can be legalized as Joint Property in Marriage based on Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law.

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebagai respon dari suatu karya yang dihasilkan atas olah pikir seseorang, dalam hal ini dapat berbentuk sebuah produk atau proses yang memberikan kebermanfaatannya di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada pembuat karya untuk menerima keuntungan atas karya hasil kreativitas intelektualnya, baik secara ekonomis maupun sosial. Kendati demikian karya yang dimaksud tersebut terbatas pada objek yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia (Ismanto & Aranoval, 2007). A. Zen Umar Purba memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

“Hak Kekayaan Intelektual (“HKI” atau “HaKI”) adalah konsep yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan intelektual bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, dan penawaran, dan karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi”.

Hak Kekayaan Intelektual termasuk pada kategori hak kebendaan yaitu hak yang diberikan terhadap suatu benda hasil dari olah otak seseorang (Saidin, 2004). Benda yang dimaksud dalam Hak Kekayaan Intelektual ini telah dirincikan pada Pasal 503 KUH Perdata yaitu benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Contoh benda tidak berwujud (immateriil) yang termasuk seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights) dan masih banyak lagi (Saidin, 2004).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang melekat atas karya yang diciptakan oleh hasil kerja otak manusia dengan cara menalar (Atikah et al., 2022). Hak ini dapat dimiliki secara perorangan maupun bersama (lebih dari satu orang). Contoh kepemilikan secara bersama oleh dua orang ialah pasangan yang telah menikah. Segala hal berbentuk nyata yang lahir dalam rentang pernikahan maka ditetapkan sebagai Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara bersama. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa seluruh harta benda yang dihasilkan selama hubungan pernikahan maka dihukumi sebagai harta bersama.

Pada praktiknya, harta bersama paling banyak terjadi pada ikatan pernikahan. Pernikahan didefinisikan sebagai terikatnya seorang perempuan dan seorang laki-laki, baik secara lahir dan batin sebagai keluarga (rumah tangga) dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Dalam pandangan Islam sendiri pernikahan sebagaimana termuat pada Kompilasi Hukum Islam (HKI) bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Arso, 2017). Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam yakni harta kekayaan, dalam baik harta bergerak dan tidak bergerak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual seperti hak cipta, hak atas merek dan sebagainya (Masrokimin, 2018).

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama dalam perkawinan mencerminkan prinsip kebersamaan antara suami dan istri terhadap aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan yang mengikat kedua belah pihak dalam kemitraan yang saling menguntungkan. Menurut hukum Islam, harta bersama ini meliputi semua aset yang diperoleh selama perkawinan, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan dianggap sebagai kepemilikan bersama suami dan istri (Djuniarti, 2017).

Dalam konteks hak cipta lagu, pandangan Islam terhadap hak cipta yang dihasilkan selama perkawinan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut. Beberapa ulama mungkin memandang hak cipta lagu sebagai kepemilikan individual yang tetap terpisah antara suami dan istri, terlepas dari kenyataan bahwa lagu tersebut diciptakan selama masa perkawinan (Hafiz et al., 2021).

Hukum di Indonesia telah menetapkan macam-macam kekayaan yang dapat diakui oleh individu atau badan hukum. Dari segi objek, kekayaan atau hak milik dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu yaitu kekayaan atau hak milik atas benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak berwujud. Sedangkan dari segi subjek, kekayaan atau hak milik dapat dibagi menjadi hak milik perorangan atau bersama (Haq, 2007).

Dalam lingkup perdagangan, objek atau karya yang dapat diakui atas Hak Kekayaan Intelektual diantaranya seperti invensi, karya seni dan sastra, ikon, nama, citra, desain, lagu, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa HKI berkaitan erat dengan benda tidak berwujud sebagai karya intelektual atas hasil olah pikir manusia. Maka dari itu HKI selalu melibatkan 3 poin penting yaitu: 1) Pemberian hak eksklusif oleh hukum, 2) Objek atas HKI merupakan lahir dari usaha dan karya intelektual, dan 3) Karya intelektual tersebut bernilai ekonomi (Utomo, 2010)

Perihal harta bersama dalam hubungan perkawinan, yang termasuk harta yang dapat diakui sebagai harta bersama tersebut tidak dirincikan secara mendetail oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perincian harta bersama ini dapat ditemukan pada pasal lain yaitu Pasal 91 ayat (1) hingga ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Benda berwujud (Benda bergerak, Benda tidak bergerak, Surat-surat berharga); dan 2) Benda tidak berwujud dapat berupa hak ataupun kewajiban

Pemegang hak atau pemilik kekayaan intelektual baik berupa cipta lagu maupun karya intelektual lainnya, sebagai pemegang hak memiliki wewenang untuk mengalihkan, memindahkan, menjual baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan intelektual. Ada dua hal yang dapat dialihkan secara substansial yaitu hak moral dan hak ekonomi. Namun pengalihan kedua hak ini dalam konteks sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan belum diatur secara jelas dan terperinci oleh peraturan perundang-undangan manapun. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, pada praktiknya masih dapat ditemukan beberapa hal yang mengalami disintegasi sehingga terjadi kekosongan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang belum terkait dengan Undang-Undang perihal Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan di atas dapat diketahui menjadi hal yang penting untuk perincian lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas harta bersama sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut beserta proses pengalihannya.

Seiring perkembangan zaman, problematika harta bersama dalam ikatan perkawinan sebagai Hak Kekayaan Intelektual semakin kompleks. HKI adalah pemberian hak sosial maupun ekonomis khusus atas suatu karya atau penemuan hasil intelektual seseorang maupun suatu badan usaha tertentu yang sah secara hukum. HKI di Indonesia terdapat berbagai macam diantaranya seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Rahasia Dagang, Hak Design Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Varietas Tanaman Baru, dan Hak Indikasi Geografis.

Contoh kasus yang terjadi pada perceraian oleh Inara Rusli dan Virgoun Tambunan dimana selain keduanya memperebutkan hak asuh, Inara Rusli juga menuntut hak cipta lagu dalam bentuk royalti. Lebih rinci tuntutan itu oleh Inara Rusli ditujukan pada lagu-lagu yang diciptakan oleh Virgoun berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat dengan tuntutan royalti sebesar 2/3 bagian pendapatan atas ketiga lagu tersebut (Anhar, 2024). Royalti merupakan sebuah hak ekonomi yang tak dapat dipisahkan dari hak cipta. Keuntungan berupa hak ekonomi (royalti) dalam hak cipta hanya dihasilkan apabila hak cipta telah terdaftar dan digunakan oleh pihak selain pencipta karya (Wijaya, 2003).

Royalti lagu merupakan istilah yang mengacu pada pembayaran atau penghasilan yang diperoleh oleh pencipta lagu sebagai imbalan atas penggunaan karyanya. Proses ini terjadi ketika lagu yang diciptakan oleh seseorang digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, penjualan rekaman, atau penayangan di platform digital. Sebagai pencipta lagu, seseorang memiliki hak cipta atas karyanya, yang memberikan mereka hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan lagu tersebut dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Royalti lagu menjadi sumber pendapatan penting bagi pencipta lagu dan merupakan bentuk penghargaan atas kreativitas dan bakat mereka (Safithri, 2020).

Pengaturan hukum mengenai hak cipta lagu dalam konteks harta bersama juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang perkawinan di setiap negara. Undang-undang hak cipta yang berlaku dapat menentukan hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta atas karya seni, termasuk lagu, yang diproduksi selama masa perkawinan. Di sisi lain, undang-undang perkawinan mungkin mengatur secara khusus mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama antara suami dan istri, termasuk bagaimana hak cipta lagu dianggap dalam konteks tersebut (Firdawaty, 2017).

Salah satu tujuan pemberian royalti dari sebuah karya adalah untuk menjadi stimulus kepada para pencipta agar terus melahirkan karya-karya lain. Keuntungan berupa royalti dihimpun oleh sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berbentuk badan hukum untuk memegang dan mengelola hak cipta atas kuasa yang diberikan pencipta karya. Pembentukan LMK dilakukan

berdasarkan amanat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara lebih rinci, pengaturan mengenai royalti di Indonesia dituangkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Rinjani & Cahyaningsih, 2024). Royalti ialah perolehan keuntungan atas sebuah karya cipta tertentu yang dihasilkan dari oleh pikir intelektualnya yang darinya dimanfaatkan secara komersil, yaitu diatu Pasal 45 UU Hak Cipta (Tomi, 2011).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penelitiannya akan menggunakan metode hukum normatif. Fokus pada objek penelitian ini adalah konsep harta bersama dalam perkawinan menurut hukum, hak cipta, dan hak atas merek sebagai hak kebendaan. Pengkajian akan dilakukan pada solusi atas pembagian harta bersama dalam hal hak cipta dan hak atas merek seebagai hak kebendaan berdasarkan sifatnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif dimana penulis akan memberikan gambaran atau pemaparan pada suatu subjek dan objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Selain itu juga akan di analisis menggunakan bahan hukum yang ada dengan tujuan menjalankan analisis teoretis tentang arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan dan cara mereka digunakan dalam praktik dan putusan-putusan hukum (Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu (Rifai, 2011):

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dpositifkan, tetap lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah dpositifkan tersebut, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi. Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat, (karena sering harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat,) maka hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral, kaidah-kaidah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Mulingka, 2015).

Pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan dalam perkara perdata pasti ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah sering di hukum terlalu tinggi dengan mengabaikan seluruh permintaan pihak yang menang, sehingga pada akhirnya pihak yang kalah

sering menempuh upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Seharusnya kalau putusan tersebut sudah berkeadilan, maka pihak yang kalah tidak akan menempuh upaya hukum lagi (Dewanto, 2020).

Putusan Hakim yang diopinikan sebagai “cacat hukum”. Bagi pihak yang memahami aturan hukum tetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dianggap benar. Dan jika “*dictum*” putusan mengandung sifat “penghukuman/ *condemnatoir*”, maka putusan a quo harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini sadar, bahwa putusan hakim di tingkat pertama telah diuji melalui upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)), dan walaupun ada pihak yang merasa dirugikan akibat eksekusi, maka saluran hukum yang tepat untuk membuktikan kebenarannya tetap terbukanya saluran hukum bagi setiap orang/ pihak berupa pengajuan gugatan perdata biasa (jika eksekusi telah terlaksana).

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu membuat putusan atas perkara yang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau legal reasoning, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, Profesionalisme dan bersifat obyektif (Isnantiana, 2017).

Pertimbangan hakim merupakan proses penting untuk menentukan apakah sebuah putusan sudah adil, pasti, dan menguntungkan pihak yang berperkara. Hakim menggunakan teori keseimbangan saat membuat keputusan. Teori ini mengatakan bahwa peraturan hukum harus diimbangi dengan kepentingan Penggugat dan Tergugat. Prinsip keseimbangan, yang diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPperdata, memberikan hak kepada pihak untuk bertindak untuk melindungi hak-hak mereka dan menentang hak-hak orang lain. Dalam perkara ini, setiap pihak dalam peradilan harus membuktikan semua bantahannya dan buktinya (Rifai, 2011).

Selain Teori Keseimbangan, Mackenzie mengatakan, ada sejumlah teori lain yang dipakai oleh hakim saat membuat keputusan mengenai suatu kasus, antara lain, yakni (Rifai, 2011):

a. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan, dan dalam memutuskan, hakim harus mempertimbangkan keadaan serta perdata yang adil.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim percaya bahwa penjatuhan putusan harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis terlebih dahulu dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan bahwa putusan mereka tetap sah.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Berlandaskan pengalamannya Hakim tahu apa yang akan terjadi dengan keputusan yang akan diambilnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

d. Teori Ratio Decidendi

Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek perkara saat mereka membuat keputusan. Selain itu, untuk membuat keputusan mereka, hakim harus mencari dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Di lain sisi, pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb hakim mempertimbangkan mengenai pemberian royalti kepada mantan istri virgoun sebagai harta bersama sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan nya, atas dalil dari mantan istri virgoun yang meminta obyek berupa 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Virgoun sebagai pencipta lagu yag berjudul diantaranya, Surat Cinta Unutk Starla, dan Selamat dari Publisher. Dalam hal ini Virgoun sebagai tergugat tidak membantahnya karen dalil tersebut diperkuat dengna bukti dan saksi dari Penggugat. Oleh karena itu, Majelis hakim pada pengadilan agama Jakarta Barat berpendapat bahwa gugatan mengenai objek berupa 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti adalah terbukti kebenarannya.
2. Lebih lanjut dalma pertimbangnnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menilai serta meemastikan mengenai royalty atas lagu yang diciptakan oleh Virgoun selaku Tergugat yang kemudian dikaitkan dengan harta bersama. Maka Majelis hakum berpendangan bahwa harus terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum royalti yang menjadi salah satu objek harta bersama,
3. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dinyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Terhadap penjelasan pasal di atas, menunjukan bahwa royalti pada hakekatny berseumber dari hak cipa. Lebih Inajut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut, dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta tersebut menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi dalam hal ini menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi inilah yang antara lain berupa royalti.
4. Dalam pertimbangan nya, Majelis hakim juga membahas mengenai kedudukan hukum royalti dalam kitannya dengna harta bersama dalam suatu perkawinan. Timbul pertanyaan apakah royalti termasuk ke dalam objek harta bersama did alam perkawinan atau bukan. Majelis hakim menilai bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari Hak Cipta, sedangkan Hak Cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan.
5. Terhadap kedudukan royalti yang merupakan objek harta bersama dalam perkawinan hal ini sependapat dengan ahli Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M. Ag., CL.A. dan Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD, oleh karena itu pendapat kedua ahli tersebut yang menyatakan royalti merupakan objek hartabersama perkawinan.
6. Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim di atas, terhdapap 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Virgoun sesuai dalil dari Penggugat. MAajelis hakikm berpendapat royalti terbukti diperoleh Tergugat Konvensi (Xxx) selama dalam masa perkawinannya dengan Penggugat Konvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi tersebut terbukti merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dan oleh karena royalti tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya angka 10 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini secara absolut berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi terhadap royalti atas nama Tergugat Konvensi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan Teori Ratio Decidendi karena dalam teori tersebut Hakim membuat keputusan dengan mencari dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pertimbangannya Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb, hlm 210-212 menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kualifikasi Hak Cipta atas Lagu Virgoun Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia ("UUD NRI 1945"), Indonesia bukan negara yang didirikan semata-mata atas kekuasaan (*machtsstaat*), melainkan penetapan hukum yang tepat telah diatur dan diupayakan untuk mencapai kesejahteraan pada seluruh aspek kehidupan rakyat. Salah satu aspek penting yang telah dilindungi oleh hukum di Indonesia adalah pada lingkup kekayaan intelektual. Dalam literatur internasional, Kekayaan Intelektual disebut dengan istilah Intellectual Property Rights (IPR). Sedangkan di Indonesia istilah Kekayaan Intelektual telah melalui banyak perubahan. Berbagai istilah tersebut yaitu Hukum Alih Teknologi, Hak Milik Intelektual (HMI), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan istilah yang sedang berlaku saat ini adalah Kekayaan Intelektual (KI).

World International Property Organization (WIPO) yang menaungi persoalan HKI mendefinisikan bahwa HKI mengacu pada karya cipta pikiran yang berupa penemuan di bidang sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan di dalam perdagangan. Perlindungan HKI tidak terlepas agar setiap individu yang berkarya atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat dari hasil intelektualitasnya dapat memberikan kehidupan yang layak, meningkatkan harga diri, serta memperoleh manfaat dari adanya penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut (Antariksa, 2012). Menurut pandangan G.W.F. Hegel, suatu karya seni memberikan hak-hak khusus kepada penciptanya karena adanya personalitas di dalamnya, sehingga baik itu objek berupa abstrak maupun fisik sama-sama penting dalam bertumbuh dan berkembangnya personalitas tersebut (Puspasari, 2022).

Perlindungan terhadap seluruh karya sastra, seni dan juga ilmu pengetahuan juga terdapat dalam Konvensi Berne dengan tujuan untuk melindungi hak pengarang tersebut (Yanto, 2016). Perlindungan tersebut termasuk pada perlindungan hukum hak cipta yaitu dengan memberikan hak pencipta bagi pembuat asli karya serta memberikan penjaminan bagi karya itu sendiri dalam hal pengeksploitasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab secara tidak semestinya yang dapat berdampak secara tidak adil bagi pencipta asli karya, baik secara moral, sosial, dan keuangan (Labetubun, 2011).

Selain dari peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas, terdapat berbagai aturan dengan kedudukan di bawah Undang-Undang yang juga telah mengatur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena banyaknya kebijakan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual dan pembahasan Hak Kekayaan Intelektual kebendaan berupa hak cipta dan hak merek kebanyakan bukan merupakan harta bersama melainkan harta personal, maka tiga hak tersebut menjadi titik tolak pada penelitian ini,

Seluruh karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, baik dalam lingkup pendidikan, seni, atau sastra merupakan sebuah perwujudan atas suatu rasa, karsa, dan cipta seseorang. Karya-karya tersebut secara fisik memberikan arti atas kehadirannya pada kehidupan manusia, dan secara psikis (batin) juga memberikan arti atas perannya dalam memenuhi kebutuhan batiniah seseorang. Semakin banyak dan berkualitas suatu karya maka hal ini dapat memberikan nilai yang semakin besar juga pada harkat dan martabat seseorang dalam kehidupannya (Labetubun, 2011).

Prinsip harta bersama dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah harus dibagi, baik pada kasus perceraian yang gugatannya bersifat gabungan ataupun individual. Namun demikian pada praktiknya, konsep tersebut di Indonesia masih belum terlalu dipahami bahkan terkesan asing. Hal ini cukup berlawanan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pasal tersebut telah mengatur perihal harta yang dihasilkan dalam ikatan pernikahan dikategorikan sebagai harta bersama yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual yaitu termasuk pada hak benda tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya (Sutedi, 2009). Hak cipta sebagai harta bersama dapat terjadi karena hak cipta juga merupakan bagian dari harta sesuai dengan pengklasifikasian benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHP. Sehingga apabila pendaftaran hak cipta dilakukan dalam masa perkawinan antara suami dan istri maka secara otomatis hak cipta tersebut juga akan menjadi harta Bersama (Kenedi, 2019).

Kekayaan intelektual adalah bentuk eksistensi manusia atas karunia akal pikiran yang diberikan oleh Allah SWT yang dapat dieksploitasi untuk berimajinasi, mencipta, berkarya dan karsa. Kemampuan ini tidak semua orang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkannya. Sedangkan untuk dapat melahirkan sebuah karya perlu usaha mengolah pikiran. Oleh karena itu sebuah karya dikategorikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual untuk dilindungi secara sah oleh hukum atas seluruh manfaat yang timbul darinya, seperti penjagaan dari berbagai gangguan dan nilai ekonomi atas pendapatan karya tersebut. Kekayaan intelektual termasuk dalam hak sehingga dapat dialihkan. Meski begitu pengalihan ini masih terbatas hanya di lingkup ekonomi yang cara pengalihan ini juga telah diatur oleh hukum (Haq & Akbarizan, 2023).

Konsep hak ekonomi yang dilindungi pada hak cipta menggambarkan layaknya sebuah perlindungan hukum yang diberikan pada Pencipta dan suatu karyanya yang dihasilkan atas olah pikir manusia dimana hal itu diakui sebagai kekayaan intelektualnya sebagai bagian dari bentuk Hak Asasi Manusia. Secara umum objek Hak Cipta seperti lagu/musik melahirkan hak ekonomi yaitu yang darinya dapat menghasilkan kebermanfaatannya secara finansial (uang). Perolehan hak ekonomi inilah yang memotivasi para seniman dan industri hiburan lainnya untuk mengolah kreativitas otaknya dalam menciptakan sebuah karya intelektual yang dapat memberikan manfaat, baik lagu, musik, dan lainnya (Puspawati, 2024).

Status kebendaan harta bersama dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual haruslah dicerna secara menyeluruh. Di Indonesia secara umum hukum kebendaan telah diatur dalam Pasal 499 KUHP Perdata yang menyatakan:

“benda adalah setiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum kebendaan berkaitan dengan hubungan antara pemilik benda dengan benda itu sendiri yang juga memiliki hak kebendaannya. Dalam kedudukannya sebagai kekayaan intelektual, hak kebendaan bermakna hak terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari olah otak atau kinerja rasio seperti invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain (intangible).

Hak Kekayaan Intelektual diatur oleh tidak terbatas pada satu perundangan saja, tetapi lebih spesifik dapat diatur oleh beragam perundangan. Penetapannya berlandaskan keunikan atas setiap karakter dari masing-masing hak yang diatur pada undang-undang terkait. Contoh praktiknya adalah perihal pendaftaran yang diatur bukan oleh suatu lembaga melainkan berlandaskan jenis dari kekayaan intelektual yang terkait. Misalnya pada hak kekayaan intelektual dalam lingkup varietas tanaman, maka pendaftaran hal ini ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Varietas Tanaman Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian. Sedangkan pada lingkup hak cipta maka pendaftaran hak ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga meliputi pendaftaran merek, paten, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut dalam pembahasan mengenai Kualifikasi Hak Cipta atas Lagu Virgoun Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan perlu diketahui bahwa meski suatu Hak cipta dan Hak merek didaftarkan atas nama salah satu pihak saja, Hak cipta tetap dapat menjadi harta bersama selama hak cipta yang dimaksud muncul di tengah masa pernikahan. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu harta benda didapatkan dalam masa pernikahan maka menjadi harta bersama. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta yang dihasilkan secara masing-masing maupun bersama dalam ikatan pernikahan maka dikategorikan sebagai hak kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa terikat pada nama yang terdaftar.

Perlindungan hukum atas hak cipta tidak hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan kognitif untuk menciptakan karya cipta, namun harus memiliki kekhasan yang bersifat pribadi dan berbeda yang dapat menunjukkan keasliannya berdasarkan kemampuan berpikir sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca ataupun dirasa oleh orang lain (Yanto, 2015). Karya cipta yang dilindungi hak cipta adalah hak ekonominya terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Dengan demikian setiap pemanfaatan atas hak cipta tersebut oleh orang lain, maka pemegang hak cipta sudah selayaknya mendapatkan hak ekonomi berupa royalty (Badruzaman, 2021).

Berdasarkan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, royalti merupakan honorarium yang dibayarkan oleh produser kepada artis sehingga dapat dipahami bahwa royalti merupakan pendapatan yang diperoleh oleh artis atau dengan kata lain pemegang hak cipta (Syahputra et al., 2022). Royalti sebagai pendapatan merupakan pemasukan finansial sehingga terjadi pertambahan jumlah terhadap harta pemegang hak cipta. Ketika terjadi sengketa perceraian atas ikatan pernikahan antara pemegang hak cipta yang mendapat royalti dengan pasangannya, tentu dalam sengketa perceraian akan berakibat terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam PP 56/2021 tersebut dijelaskan secara rinci bahwa yang menjadi subjek atas pembayaran royalti adalah pihak yang memanfaatkan atau menggunakan karya cipta berupa lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial, seperti pemutaran lagu dalam bentuk layanan public (Hafiz et al., 2021).

Hak cipta yang dapat diakui sebagai harta bersama ialah hak cipta yang lahir pada masa perkawinan. Pembuktian ini mengacu pada sistem deklaratif yaitu diukur dari masa perwujudan nyata dari sebuah ide maupun gagasan sehingga masa perlindungan hukum ditetapkan tidak berdasarkan pada terdaftar atau tidaknya suatu hak cipta. Pendaftaran hak cipta pada lembaga terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen K.I) bertujuan untuk memperoleh legalitas sebagai pencipta agar secara resmi nama pencipta dapat tertera pada daftar umum ciptaan sehingga daftar inilah yang dapat digunakan sebagai pembuktian suatu hak cipta (Poetri, 2020).

Pendaftaran Hak cipta tidak bersifat wajib sehingga pemilik atau pencipta karya berhak untuk tidak mendaftarkan karyanya. Meski begitu pencipta karya tidak lantas kehilangan hak ciptanya jika tidak mendaftarkan Hak cipta karena pendaftaran ini bersifat untuk memudahkan pembuktian hak saat terjadi kasus sengketa atas hak cipta tersebut. Dengan didaftarkannya hak cipta maka pembuktian akan dapat berjalan lebih mudah, namun jika tidak maka pembuktian tetap akan dilakukan melalui proses peradilan hukum hingga pencipta terbukti atas hak cipta karyanya (Hanifah, 2015).

Harta kekayaan dalam perkawinan dalam sudut pandang Islam telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 hingga Pasal 97 Buku I (satu). Para ahli hukum Islam Indonesia telah menyetujui gagasan pasal tersebut yaitu dalam penetapan kaidah harta gono-gini atau harta bersama dilandasi atas metode syirkah abdan. Praktik metode ini sebagaimana ditetapkan oleh para penggagas Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendekatan hukum adat (*'urf*). Pendekatan ini dinilai diperbolehkan dan tidak menentang hukum syariah, disebut "al adatu muhakkamah" (Abd. Rasyid As'ad, 2010: 6).

Harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan menurut sebagian ahli hukum Islam lahir dari nilai dan aspirasi hukum Islam (Mahendra & Yustiawan, 2023). Mereka menyebutkan bahwa harta gono-gini timbul sebagai konsekuensi atas dibangunnya tali perkawinan suami istri yang darinya menghasilkan harta akibat dari usaha bersama dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S An-Nisa: 21 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan janji suci, kuat, dan kokoh (mitsaqan ghalizhan). Ayat ini memberikan penjelasan bahwa perkawinan yang telah melalui ijab qabul yang sah maka telah memenuhi syarat dan rukun terjalannya akad syirkah bagi kedua pihak suami istri sehingga harta yang muncul setelahnya maka diakui sebagai harta bersama (Sugiswati, 2014).

Konsekuensi hukum sengketa harta bersama yang terjadi pada kasus perceraian sepasang suami istri yang sah berlaku perlindungan hukum jika dari ikatan tersebut menghasilkan harta atau kekayaan oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pembagian harta gono-gini dan tuntutan hukum yang akan digunakan disesuaikan pada kehendak masing-masing pihak terkait. Bilamana ikatan perkawinan putus dikarenakan kematian maupun karena suatu perceraian, dalam hal ini masing-masing pihak memperoleh porsi setengah atas harta bersama tersebut (Candra et al., 2022). Lebih lanjut mengenai harta gono-gini, dalam Pasal 119 KUHPerdara menetapkan bahwa yang termasuk harta bersama yang harus dibagi pada kasus terjadinya perceraian ialah harta benda yang dihasilkan selama masa perkawinan, terlepas dari harta yang ditetapkan pada perjanjian pranikah.

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yakni yang pertama yaitu pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb sudah tepat karena dalam pertimbangannya Majelis hakim menggunakan teori Teori Ratio Decidendi. Dalam teori tersebut Hakim membuat keputusan dengan mencari dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam pertimbangannya Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb, hlm 210-212 menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedua, Hak Cipta atas Lagu Virgoun dapat dikualifikasikan Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan berlandaskan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana pasal tersebut menyatakan harta yang timbul dalam masa perkawinan maka diakui sebagai harta bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan termasuk dalam praktik syirkah sehingga harta yang dihasilkan baik oleh individual maupun bersama diakui sebagai harta bersama tanpa terganggu atas nama yang terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, H. I. (2024). Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 89–95.
- Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1), 1–21.
- Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 28–56.
- Atikah, I., Zaini, A., & Sumirat, I. R. (2022). Intellectual property rights as the resource for creative

- economic in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 451.
- Badruzaman, U. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 11.
- Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 183–188.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–324.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Firdawaty, L. (2017). Filosofi pembagian harta bersama. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Hanifah, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 183–188.
- Haq, M. (2007). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)*. Universitas Sumatera Utara.
- Haq, M., & Akbarizan, A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 30–42.
- Ismanto, R., & Aranoval, M. A. (2007). *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Kasus Tindak Pidana Paten Berdasarkan Kasus No. 38/PID/204/PN. Jakarta Timur, Divisi Advokasi MaPPI FH UI*.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41–56.
- Kenedi, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92–106.
- Labetubun, M. A. H. (2011). Perlindungan hukum desain industri di dunia maya (kajian overlapping antara hak cipta dengan hak desain industri). *Jurnal Sasi*, 17(4).
- Mahendra, I. G. M. O., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Legal Validity of Land Tenure by Foreigners Through Mixed Marriages Obtained From Inheritance From the UUPA Perspective. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues*, 2(2), 187–197. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i2.619>
- Masrokimin, M. (2018). Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 1(2), 1–22.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Mulingka, F. A. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim. *Lex Administratum*, 3(6).
- Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. *Lex Renaissance*, 5(2), 344–357.
- Puspawati, N. B. (2024). Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT. G/2023/PA. JB. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 896–903.
- Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegel. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 140–161.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*.
- Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam

- Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt. g/2023/PA. JB. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 264–271.
- Safithri, H. (2020). Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 1–13.
- Saidin, O. K. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201–211.
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84–97.
- Tomi. (2011). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik pada telepon sesular*.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), 153–168.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95470.
- Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).